



**PEMERINTAH KABUPATEN BOMBANA
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. YosSudarso, Telepon: 0811 47 000 45, Kel. Luru, Kec. Rumbia Tengah, KodePos 93771
Website : <http://dpmpstp.bombanakab.go.id>, E-mail: info.dpmpstpbombana@gmail.com

**SURAT IZIN PRAKTIK FISIOTERAPIS
NOMOR : 503.10/0001/SIPF/DPMPSTP/07/2021**

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan dan Praktek Fisioterapis, Peraturan Bupati Bombana Nomor 90 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bombana Nomor 68 Tahun 2019 tentang Pelimpahan Kewenangan Dalam Penerbitan, Penandatanganan Jenis Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bombana serta Pertimbangan Teknis dari Tim Teknis Kesehatan Kabupaten Bombana Nomor : **440-256/PERTEK-SIPF/DPM-PTSP/VII/2021**, Tanggal **9 Juli 2021**.

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bombana memberikan Izin Praktik Fisioterapis kepada :

AHMAD AKHYAR, S.Ft, Ftr.

Tempat / Tanggal Lahir : KASTARIB, 29 JANUARI 1996
Alamat Tempat Tinggal : KELURAHAN KASTARIB, KECAMATAN POLEANG,
KABUPATEN BOMBANA
Lulusan : UNIVERSITAS HASANUDDIN
Tahun Lulus : 2017
Tempat Praktik : KLINIK FISIOTERAPI
Alamat Praktik : KELURAHAN KASABOLO, KECAMATAN POLEANG,
KABUPATEN BOMBANA
Nomor STRF : 25 03 7 1 1 18-2278623
Tanggal Akhir STRF : 29 Januari 2023
Untuk Bekerja Sebagai : FISIOTERAPIS

Surat Izin Praktik Fisioterapis (SIPF) ini **berlaku sampai tanggal 29 Januari 2023**, dengan ketentuan setiap Tahun diwajibkan untuk melapor dan 1 (Satu) bulan sebelum berakhir masa berlakunya yang bersangkutan sudah harus mengajukan permohonan Perpanjangan Surat Izin Praktik Fisioterapis (SIPF).



Dikeluarkan di : Rumbia
Pada Tanggal : 9 Juli 2021

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BOMBANA



H. PAJAWA TARIKA, S.Pd., M.Pd.
PembinaUtamaMuda, IV/c
NIP. 19670717 199512 1 004

GRATIS

Tembusan :

1. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sultra;
2. Kepala Dinas Kesehatan Kab. Bombana;
3. Organisasi Profesi.

- Dokumen ini merupakan dokumen yang **SAH** dan tidak memerlukan tandatangan serta cap basah karena telah ditandatangani secara digital dengan menggunakan I-Otentik dari Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi.
- Untuk mengetahui **KEASLIAN** dokumen ini, lakukan scanner QR Code yang ada menggunakan aplikasi pembaca QR Code di HP.